

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Pajak juga merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan retribusi dan pajak, pemerintah mampu mendanai pembangunan-pembangunan daerah guna menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menggunakan pajak untuk melakukan pembangunan nasional dalam mencapai kesejahteraan umum.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi pajak terbesar dalam penerimaan pajak negara. Upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami kendala, salah satunya adanya *tax avoidance* yang dilakukan para wajib pajak pribadi maupun badan. *Tax avoidance* merupakan suatu pelaksanaan yang efisien bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit

karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah (Putri & Putra, 2017).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*), beberapa diantaranya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang menggambarkan besar-kecilnya perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan Kurniasih & Ratna Sari (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Lestari & Novari (2016) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain dengan total aset perusahaan, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Selain itu, ukuran perusahaan juga dapat digambarkan melalui total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan aset dan rata-rata total aktiva perusahaan. Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah rasio untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan mampu menghasilkan laba. Semakin tinggi laba perusahaan maka semakin tinggi beban pajaknya sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Rasio profitabilitas yang digunakan adalah *Return On Assets* (ROA). ROA dipilih untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi ROA semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih (Lestari & Novari, 2016).

Penjualan merupakan hal yang penting bagi perusahaan terutama untuk meraih keuntungan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja (Rosa Dewinta & Ery Setiawan, 2016). Dengan melakukan pengukuran pertumbuhan penjualan suatu perusahaan dapat memprediksi seberapa besar *profit* yang peroleh perusahaan. Jika peningkatan pertumbuhan penjualan semakin besar, maka semakin besar juga *profit* yang

diperoleh perusahaan, sehingga mendorong perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang memiliki nilai jual yang besar. Banyaknya kasus penghindaran pajak di Indonesia terutama pada perusahaan manufaktur dan banyaknya penelitian terdahulu yang melakukan penelitian ini dengan menggunakan berbagai variabel menjadikan motivasi dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sebagian variabel dari penelitian sebelumnya namun, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat – manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.
- b. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dalam dunia kerja dan menambah pengalaman dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang timbul dalam penelitian.
- b. Bagi perusahaan, penelitian ini bisa menjadi sumber informasi tambahan maupun saran bagi pihak manajemen perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan di masa mendatang.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi informasi terkait pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*. Dan memberikan informasi untuk penilaian perusahaan dan memberikan keyakinan dalam memilih perusahaan, baik sebagai investor maupun *customer*.
- d. Bagi penelitian berikutnya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI.